UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM APABILA TERJADI PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL (STUDI DI KOTA SAMPANG)

SKRIPSI

OLEH

AHMAD RIZKI ARDIANSYAH

21701021192

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

2021

University of Islam Malang REPOSITORY

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM APABILA TERJADI PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL (STUDI DI KOTA SAMPANG)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Malang

OLEH
AHMAD RIZKI ARDIANSYAH
21701021192

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

2021

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang REPOSITORY

ABSTRAK

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM APABILA TERJADI PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL
(STUDI DI KOTA SAMPANG)
Oleh:
Ahmad Rizki Ardiansyah

Penelitian tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Apabila Terjadi Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, mengangkat permasalahan (1) Mengapa perusahaan industri menengah kecil tidak mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal ? (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim manakala terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normative, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukumnya meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yakni (1) perusahaan industri menengah kecil tidak mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal, disebabkan karena beberapa hal, yaitu: (a) Tidak mengetahui adanya peraturan yang mewajibkan untuk sertifikasi halal; (b). Dokumen pengurusannya ribet; (c). Membuang waktu dan tenaga; (d). Dikenakan biaya pengurusan sertifikasi halal. Adapun bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim manakala terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, meliputi: (a). Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap pangan; (b). Penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (c). Diterbitkan pula peraturan tentang label dan iklan pangan. Upaya perlindungan bagi konsumen muslim dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal ini, dapat ditempuh melalui pengadilan atau diselaikan diluar pengadilan.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum Konsumen, Pelanggaran, Produk Halal.*

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang REPOSITORY

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan yang terjadi dalam kehidupan individual atau masyarakat dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan yang berdampak pula terhadap perubahan gaya hidup, pola fikir serta cara pandang masyarakat terutama dalam hal konsumsi makanan dan minuman. Perubahan gaya hidup, pola fikir serta cara pandang masyarakat terutama dalam hal mengkonsumsi makanan dan minuman ini mau tidak mau harus disikapi oleh semua pihak yang berkepentingan baik dari kalangan dunia usaha pangan maupun mereka yang bergerak dalamtataran pengambilan kebijakan.

Sebagai negera dengan penduduk muslim terbesar dimana 87,18% dari 237.641.326 jiwa,[1] penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam, karena itu sangatlah wajar jika pangan halal menjadi isu yang cukup menarik untuk dikaji dan diperbincangkan. Karena persoalan kehalalan sebuah produk pangan tidak dapat dipandang mudah. Ia memerlukan kajian laboratorium yang mendalam untuk memastikan bahan baku, proses pembuatan, media bahkan hingga kemasannya. Ia juga memerlukan fatwa untuk menentukan kehalalan mengkonsumsinya. Semua itu tidak dapat dilakukan dengan ijtihad secara individual (*fardi*), melainkan harus melalui sebuah ijtihad kolektif (*jama'i*) yang

[1] https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia. Diakses tanggal 22 Mei 2021

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

menghimpun para ulama, ahli teknologi pangan, ahli kimia serta pakar dari berbagai disiplin ilmu lainnya. Sesungguhnya fatwa halal terhadap suatu produk memiliki peran penting, bukan hanya untuk para konsumen melainkan juga untuk para pelaku usaha. Fatwa produk halal sangat penting untuk memberikan Kepastian hukum, perlindungan serta ketenangan konsumen, terutama kaum muslim, dari mengkonsumsi makanan, minuman yang haram.[2] Seseorang hendaknya mengkonsumsi makanan yang halal, aman, bermutu serta baik kandungan gizinya.[3] Hal ini sesuai dengan perintah yang tersebut dalam Al-Quran Surat Al-Baqoroh ayat: 168. Pelaku usaha telah menghasilkan banyak produk yang mencantumkan lebel halal tapi belum mendapatkan sertifikasi halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (yang disebut LPPOM MUI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (yang biasanya disebut BPOM), produk-produk ini berasal dari industri menengah kecil serta ada pula perusahaan yang telah mencantumkan lebel halal tapi pada kesemua produknya, padahal mereka baru mendapatkan sertifikasi halal hanya untuk satu produk. Seperti halnya kasus yang di temukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan merk dendeng atau abon yang dilabeli terbuat dari sapi, tapi berbahan baku daging babi. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan sampling dan pengujian terhadap 15 produk dendeng dan 20 produk abon. Dan hasilnya ditemukan lima merk produk abon

[2]H. KN. Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi Di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm. 141

[3]http://aprienkurniawan04.blogspot.co.id/2013/04/makalah-pangan-halal.html, diakses pada tanggal 22 Mei 2021

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

atau dendeng babi yang dijual dengan label halal. Kelima produk yang terbukti mengandung DNA babi itu meliputi dendeng atau Abon Sapi Gurih Cap Kepala Sapi (250 gram), Abon atau Dendeng Sapi Asli Cap ACC, dan Abon & Dendeng Sapi Cap LIMAS (100 gram) produksi langgeng, Salatiga.[4]

Terlihat dari penemuan diatas serta pemakaian zat tambahan yang akan mempengaruhi dalam penentuan status kehalalan produk tersebut, seperti makanan, obat-obatan, kosmetik. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan hukum serta peraturannya yang berlaku, sehingga para konsumen terutama konsumen muslim agar merasa dilindungi dan tidak berada dalam posisi yang dirugikan karena dalam hal ini konsumen hanya mengetahui informasi yang berasal dari pelaku usaha, tanpa mengetahui kebenaran dari label halal yang tercantum pada produk tersebut. karena pengetahuan masyarakat akan makanan atau produk halal itu cukup tinggi namun kesadaran untuk memverifikasi barang yang terjamin kehalalannya masih sangat lemah. Tentu saja hal ini harus didukung dengan sistem pengaturan yang dapat memberikan legitimasi yang kuat.

Pentingnya sertifikasi halal dan pencantuman label atau tanda halal pada produk (lebelisasi halal) melalui beberapa regulasi. Akan tetapi, regulasi ini sektoral dan parsial bahkan inkonsistensi. Hal ini terlihat mengenai pengaturan pencantuman label dalam hukum positif Indonesia di atur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Yakni diatur dalam pasal 8 ayat 1 butir (h) yang menyatakan bahwa: “pelaku usaha dilarang memproduksi

[4]https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1103005252-2-BAB%20I.pdf. Diakses pada tanggal 22 Mei 2021.

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

dan atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaiman pernyataan " halal" yang dicantumkan dalam "label".

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan jaman, sehingga diganti dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yaitu terdapat Bab VIII Lebel dan Iklan Pangan. Dalam Pasal 97 ayat (1) setiap orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam atau pada Kemasan Pangan. Lebih lanjut dalam Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Pangan menentukan setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam atau pada kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik indonesia. Sebagai pelaksana dari Undang-Undang Pangan, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Lebel dan Iklan Pangan. Diatur dalam Pasal 10 ayat (1) setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan terssebut "halal" bagi umat manusia, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label. Dalam peraturan pemerintah pasal 11 ayat (1) setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[5]

Sistem pengaturan yang tidak konsisten dan tidak efektif untuk mencegah adanya pelanggaran pencantuman tulisan atau label halal pada produk pangan, sangat riskan untuk menjamin produk halal. Karena masih sedikitnya perusahaan atau industri yang mendaftarkan diri, sebagian besar merupakan perusahaan-perusahaan besar, sedangkan sangat jarang untuk Industri Menengah Kecil yang mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Produk-produk di Indonesia ini sudah banyak yang beredar di masyarakat dengan mencantumkan label halal, meskipun produk tersebut belum mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ini sudah menggambarkan bahwa pencantuman label halal merupakan inisiatif dari produsen yang dapat merugikan pihak konsumen.

Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta agar pencantuman sertifikasi halal menjadi suatu kewajiban bagi produsen makanan, bukan hanya upaya sukarela saja. Di samping itu dalam rangka memuaskan pihak konsumen, juga dapat menaikkan mutu produk mereka di pasaran lokal maupun internasional, serta memiliki sertifikat dan tanda halal yang dapat menjadi standar ukuran kualitas mutu produk makanan bagi produsen. Bahkan kini, Sertifikat Halal (SH) Majelis Ulama Indonesia (MUI) terasa sangat dibutuhkan oleh pangan pengusaha serta produsen pangan. Bukan hanya oleh keluarga Muslim atau umat

[5]https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1103005252-2-BAB%20I.pdf. Diakses pada tanggal 22 Mei 2021

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

Islam, namun juga diperlukan hampir semua umat serta produsen yang berasal dari berbagai agama.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menginginkan agar kewenangan sertifikasi halal berada di tangan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sebagaimana yang telah berjalan selama ini. Lebih lanjut dikatakan bahwa selama ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) hanya sebatas memberikan sertifikasi. Adapun proses labeling produk tetap ada pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).[6] Tetapi sejak di sahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, bahwasannya sertifikasi itu di terbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta lembaga tersebut dalam melaksanakan wewenangnya bekerja sama dengan Kementerian atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), bunyi pasal 7 Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2014.

Dari paparan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam rangka penyusunan skripsi dengan mengambil topik: ”PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM MANAKALA TERJADI PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL”.

[6]KN. Sofyan Hasan, *Kepastian Hukum Sertifikasi dan Lebelisasi Halal Produk Pangan*. Jurnal Dinamika Hukum, Volume. 14 No. 2 Mei 2014. Palembang: Fakultas Hukum univ. Sriwijaya, hlm. 229.

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang REPOSITORY

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka ada beberapa permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

1. Mengapa perusahaan industri menengah kecil tidak mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim manakala terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perusahaan industri menengah kecil tidak mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim manakala terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hak Cipta Milik UNISMA

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis terutama mengenai perlindungan hukum bagi konsumen muslim terkait jaminan produk halal.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum khususnya pada bidang hukum perlindungan konsumen, dan menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat tentang perlindungan hukum bagi konsumen muslim terkait jaminan produk halal.
b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penegak hukum dalam menyelesaikan sengketa mengenai perlindungan hukum bagi konsumen muslim terkait jaminan produk halal.

E. Penelitian Terdahulu

Berkenaan dengan orisinalitas skripsi, berikut ini penulis kemukakan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan perlindungan hukum bagi konsumen muslim berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana tampak pada tabel dibawah:

University of Islam Malang REPOSITORY
Hak Cipta Milik UNISMA

Tabel
Data Penelitian Terdahulu

No	Judul Skripsi	Permasalahan
1	KAJIAN YURIDIS TERHADAP HAK KONSUMEN ATAS JAMINAN PRODUK HALAL DARI PEDAGANG MAKANAN INFORMAL Nerly Khairani Tanjung Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	Dalam skripsi ini dapat dirumuskan tiga permasalahan yaitu : 1. Bagaimana Konsep Halal dan Haram dalam Islam? 2. Bagaimana Jaminan Makanan Halal Menurut Hukum positif Indonesia? 3. Apakah Pedagang Makanan Informal Wajib tunduk pada ketentuan Jaminan Produk Halal untuk Perlindungan Konsumen ?
2	STUDI ANALISIS TERHADAP SISTEM JAMINAN HALAL PRODUK PADA IKM BERSERTIFIKAT HALAL (Studi Kasus pada IKM di Kota Semarang) Ratih Kusuma Dewi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Permasalahan dalam penelitian skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut: "Bagaimana pelaksanaan sistem jaminan halal produk pada IKM yang bersertifikat halal?
3	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM MANAKALA TERJADI PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL Ahmad Rizki Ardiansyah Fakultas Hukum Universitas Islam Malang	Permasalahan yang dibahas dalam skripsi meliputi: 1. Mengapa perusahaan industri menengah kecil tidak mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal ? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim manakala terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal ?

Berdasarkan pada tabel tersebut diatas, ditinjau dari judul skripsi ataupun dari masalah yang dibahas tidak ada kesamaan dengan skripsi lain, maka dapat dikatakan bahwa skripsi ini bukan plagiasi.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang di dasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu. Dalam penelitian ini penulis

University of Islam Malang REPOSITORY
Hak Cipta Milik UNISMA

menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum, baik primer, sekunder maupun tersier.

2. Pendekatan Masalah

   Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendeketan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*) digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan dan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang khususnya hukum perlindungan konsumen, hukum tentang pangan dan jaminan produk halal.[16]

3. Sumber Bahan Hukum

   Adapaun Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini

[16] Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 321.

University of Islam Malang REPOSITORY
Hak Cipta Milik UNISMA

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perusahaan industri menengah kecil tidak mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal, disebabkan karena beberapa hal, yaitu:
    a. Tidak mengetahui adanya peraturan yang mewajibkan untuk sertifikasi halal;
    b. Dokumen pengurusannya ribet;
    c. Membuang waktu dan tenaga;
    d. Dikenakan biaya pengurusan sertifikasi halal.
2. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim manakala terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, meliputi:
    a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap pangan;
    b. Penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    c. Diterbitkan pula peraturan tentang label dan iklan pangan.

Upaya perlindungan bagi konsumen muslim dalam hal terjadi pelanggaran

University of Islam Malang REPOSITORY
Hak Cipta Milik UNISMA

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal ini, dapat ditempuh melalui pengadilan atau diselaikan diluar pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut disampaikan saran-saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulis:

1. Disarankan kepada pemerintah melalui lembaga yang berwenang untuk melakukan pembinaan pada perusahaan industri menengah kecil, untuk melakukan pencerahan-pencerahan melalui penyuluhan-penyuluhan karena cukup banyak pelaku usaha industry kecil yang tidak mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal.
2. Pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban sertifikasi halal sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH), tidak akan menerima sanksi apa pun, sedangkan bagi pelaku usaha yang sudah memperoleh sertifikat halal, tetapi tidak mencantumkan label halal atau tidak menempelkan labelnya dan tidak menginformasikan kepada masyarakat, maka pelaku usaha tersebut dikenai sanksi karena dianggap telah mengelabui konsumen. Hal ini terkesan tidak adil. Oleh karena itu, saran penulis adalah perlu adanya penyempurnaan pada peraturan dimaksud.

University of Islam Malang REPOSITORY
Hak Cipta Milik UNISMA

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan

Keputusan Menteri Republik Indonesia No. 924/Menkes/SK/VIII/ 1996 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No.82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pecantuman Tulisan Halal pada Label Makanan.

Buku:

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal,* UIN-Maliki Press, Malang, 2011

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2003.

Endang Sri Wahyuni, *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keteraitannya dengan Perlindungan Konsumen,* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.

H. KN. Sofyan Hasan, (2014), *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi Di Indonesia,* Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

Hussein Bahresy, *Pedoman Fiqh Islam*, Surabaya, Al-Ikhlas, 1981.

Johny Ibrahim, (2006), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* Bayumedia Publishing, Malang.

University of Islam Malang REPOSITORY

Hak Cipta Milik UNISMA

Suratman dan Phillpis Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Jurnal/Makalah:

KN. Sofyan Hasan, (2014), *Kepastian Hukum Sertifikasi dan Lebelisasi Halal Produk Pangan*. Jurnal Dinamika Hukum, Volume. 14 No. 2 Mei 2014. Palembang: Fakultas Hukum univ. Sriwijaya.

Kustantinah, (2011), *Kerjasama yang ada Tinggal Dilegalkan saja*, LPPOM MUI, Jurnal Halal, No. 88 Th. XIV, 2011.

Website:

https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia. Diakses tanggal 22 April 2021

http://aprienkurniawan04.blogspot.co.id/2013/04/makalah-pangan-halal.html, diakses pada tanggal 22 April 2021

http://digilib.unila.ac.id/5180/11/BAB%20II.pdf, Diakses, Sabtu, 12-10-2021, pukul 15:27

https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1103005252-2-BAB%20I.pdf. Diakses pada tanggal 22 Mei 2021.

http://aprienkurniawan04.blogspot.co.id/2013/04/makalah-pangan-halal.html, diakses pada tanggal 22 Mei 2021

https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia. Diakses tanggal 22 Mei 2021

https://naufalalfatih.wordpress.com/2012/10/10/dasar-hukum-perlindungan-konsumen/, Diakses, Sabtu, 12-10-2021, pukul 19:36

http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-konsumen-hak-dan-kewajiban.html, Diakses, Sabtu, 12-10-2021, pukul 22:20

http://www.jurnalhukum.com/pengertian-konsumen/, Diakses, Minggu, 12-10-2021, pukul 19:23

https://seppost.wordpress.com/2015/06/23/syarat-syarat-makanan-halal/. diakses. Minggu, 30-5-2021, pukul, 19:01

http://www.mirajnews.com/id/mui-pelaksanaan-jaminan-produk-halal-harus-komprehensif /58015, Diakses, 12-5-2021

University of Islam Malang REPOSITORY

Hak Cipta Milik UNISMA

http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/26/jtptiain-gdl-s1-2006-ernakaruni-1290-bab2_210-5.pdf. Diakses, selasa, 12-5-2021.

https://www.republika.co.id/berita/qcfixq457/pelaku-umkm-baru-enggan-ajukan-sertifikasi-halal, diakses pada tanggal 12 Juni 2021.

https://kliklegal.com/tidak-ada-sanksi-bagi-pelaku-usaha-yang-melanggar-kewajiban-sertifikasi- halal-pada-2019/ diakses pada tanggal 12 Juni 2021

http://serlania.blogspot.co.id/2012/02/sengketa-konsumen.html. Diakses tanggal 12-6-2021.

http://fariztheepee.blogspot.co.id/2011/05/mekanisme-penyelesaian-sengketa.html. Diakses tanggal 12-6-2021.

https://duniacita.wordpress.com/2012/04/17/penyelesaian-sengketa-konsumen-2/. Diakses tanggal 12-6-2021.

University of Islam Malang REPOSITORY

Hak Cipta Milik UNISMA